



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

NOMOR SOP	66/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	

DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS</b>  <b><u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u></b> <b>NIP. 19660704 199403 1 013</b>
---------------	---

NAMA SOP	SOP IZIN LAYAK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN
----------	---

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
--------------------	------------------------------

1. Permenkes 1098 Tahun 2003 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
--	---

<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
--------------------	-------------------------------

	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
--	-------------------------------------

<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
-------------------	---------------------------------

SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	1. Cek Fisik Inpeksi Kesehatan Lingkungan rumah makan 2. Permohonan Pengelola rumah makan 3. Pas Foto Warna ( 3 X 4 ) 2 Lbr 4. FC KTP Pemilik rumah makan 5. Surat Keterangan Berbadan Sehat Karyawan Dan Pengelola rumah makan 6. FC SKDP
---	---